

ABSTRAK PERATURAN

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR - PUSAT INVESTASI PEMERINTAH - PENYERTAAN MODAL NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 232/PMK.06/2015 TANGGAL 21 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH MENJADI PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Penainbahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah Dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No.40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4756); UU No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.259, TLN No.5593) sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2015 UU No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2015 No.44, TLN No.5669); PP No.44 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.116, TLN No.4555); PP No.95 Tahun 2015 LN Tahun 2015 No.297);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Investasi pemerintah yang dialihkan menjadi penambahan penyertaan modal Negara kepada PT SMI meliputi seluruh investasi pemerintah dalam PIP yaitu dana investasi yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2013, termasuk investasi yang sudah disalurkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pihak lainnya. Pengalihan investasi pemerintah dimaksud terdiri atas Kas dan Investasi Langsung. Kas dimaksud meliputi: a. dana tunai investasi; b. dana geothermal; dan c. dana lainnya setara kas yang dikelola oleh PIP. Seluruh Perjanjian Investasi dan dokumen-dokumen terkait yang mengikat PIP, tetap berlaku dan mengikat PT SMI dan masing-masing penerima investasi pemerintah. (2) PT SMI wajib mempertahankan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam masing-masing Perjanjian Investasi yang telah dilakukan oleh PIP. Pemerintah dapat memberikan jaminan atas: a. pinjaman kepada pemerintah daerah yang dialihkan dari PIP ke PT SMI; b. pinjaman baru yang disalurkan oleh PT SMI ke pemerintah daerah. PT SMI dapat menggunakan seluruh Kas dan/atau dana pembayaran kembali (repayment) atas Investasi Langsung untuk: a. pembiayaan infrastruktur; b. penempatan dana dalam bentuk Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, dan/ a tau instrumen keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2015.